

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENYALAHGUNAAN TERHADAP REPRESENTASI APLIKASI *DATING* SEBAGAI SARANA PROSTITUSI

A Tinjauan Umum Tentang Pola Perilaku Menyimpang

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pola perilaku menyimpang yaitu tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu lingkungannya yang bertentangan dengan aturan, norma, dan hukum yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Pola perilaku menyimpang yang merupakan suatu penyimpangan sosial yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma. Perilaku yang melanggar aspek nilai dan norma seperti kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan secara individu maupun pembedanya sebagai bagian dari makhluk sosial. Perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yaitu segala tindakan perbuatan yang dilakukan secara individu atau perseorangan maupun beberapa kelompok anggota masyarakat yang secara sadar atau tidak telah melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang telah disepakati bersama. Perilaku tersebut bisa menimbulkan korban (*victims*) maupun tidak. Perilaku yang menimbulkan korban dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis seperti kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. Sementara perilaku yang tidak menimbulkan korban disebut dengan penyimpangan, yang maksudnya bahwa korban adalah dirinya sendiri.

Adapun beberapa definisi dari perilaku menyimpang menurut para ahli :

1. Bruce

Perilaku menyimpang merupakan setiap kumpulan perilaku atau perbuatan yang dapat dikatakan tidak berhasil untuk menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat maupun kelompok tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2. Ronald A Hardert

Perilaku menyimpang yaitu setiap tindakan yang melanggar keinginan bersama, sehingga perilaku tersebut dianggap tidak sesuai dan menodai kepribadian kelompok dan sanksi atau hukuman tertentu akan diberikan kepada pelaku.

3. Marshall B.Clinard dan Robert F.Meier

Marshall dan Robert mengidentifikasi empat sudut pandang tentang penyimpangan sosial berdasarkan bagaimana cara seseorang memahami suatu perilaku tersebut. Diantaranya :

- a. Sudut pandang statistikal

Mendefinisikan bahwa penyimpangan sosial merupakan segala perilaku yang bertolak belakang dari tindakan umum yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Sudut pandang absolut

Mendefinisikan penyimpangan sosial sebagai perbuatan perilaku yang dianggap sebagai tindakan menyimpang norma atau aturan sosial yang dianggap mutlak, jelas, dan konkret di dalam lingkungan masyarakat.

c. Sudut pandang reaktif

Mendefinisikan penyimpangan sosial yang terjadi memberi pengaruh dan mengakibatkan reaksi dan penilaian dari orang lain di lingkungan masyarakat.

d. Sudut pandang normatif

Mendefinisikan penyimpangan sosial sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan seseorang karena melanggar aturan maupun norma yang berlaku di lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang berbeda atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial atau budaya yang umumnya diterima. Perilaku menyimpang dapat mencakup berbagai tindakan atau keputusan yang dianggap tidak biasa, tidak etis, atau bahkan ilegal dalam masyarakat tertentu. Beberapa ciri-ciri perilaku menyimpang menurut Paul Horton yaitu :

1) Penyimpangan harus dapat dikatakan sebagai perilaku yang berlaku di masyarakat tersebut memang benar telah dicap sebagai penyimpangan, hal tersebut karena menimbulkan kerugian bagi banyak pihak atau membuat keresahan di masyarakat.

2) Penyimpangan dapat diterima dan ditolak. Maksudnya adalah bahwa tidak semua perilaku menyimpang dianggap negatif, tetapi kadang perilaku menyimpang itu justru mendapat pujian di lingkungan masyarakat karena

dianggap telah memberi dampak pengaruh positif bagi kelompok masyarakat tertentu.

3) Penyimpangan negatif dan penyimpangan mutlak. Maksudnya bahwa tidak ada satu pun manusia yang sempurna yang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma, maupun sebaliknya, tidak ada manusia yang berperilaku menyimpang sepenuhnya selama dia hidup. Ada sebagian manusia yang selalu berperilaku menyimpang dan terkadang juga berperilaku konformis. Berperilaku konformis yaitu suatu pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial yang ada dan berlaku.

4) Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal. Maksudnya keadaan dalam struktur masyarakat dapat dinyatakan conform, tetapi oleh peraturan positif itu dianggap menyimpang. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap aturan budaya yang diterapkan oleh suatu masyarakat.

5) Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, artinya yaitu bahwa pola perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya tanpa harus melanggar nilai dan norma, tetapi pada kenyataannya perilaku tersebut melanggar norma.

6) Penyimpangan sosial bersifat adaptif atau penyesuaian. Maksudnya adalah bahwa suatu tindakan perbuatan bisa tidak menimbulkan ancaman disintegrasi sosial, tetapi diperlukan dengan tujuan untuk memelihara integrasi sosial.

Suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan seseorang disebut sebagai perilaku menyimpang yang menyiratkan kesan. Nyatanya tidak semua warga masyarakat dapat menaati seluruh aturan dan norma sosial yang berlaku, beberapa kalangan yang melakukan perilaku menyimpang tersebut berarti bahwa mereka telah mencoreng aib pribadi secara individual, kelompok maupun komunitas, sehingga harus diterapkannya fungsi kontrol sosial masyarakat (social control) untuk mengatur pola perilaku masyarakat supaya efektif. Kontrol sosial dapat menjadi mekanisme guna mencegah penyimpangan sosial, yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mengajak dan mengarahkan masyarakat dalam berperilaku dan bersikap sesuai dengan aturan, norma, dan nilai yang berlaku. Kontrol sosial sangat berperan penting karena pada dasarnya tidak semua orang akan selalu bersedia dan memenuhi ketentuan aturan yang berlaku. Beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang berperilaku menyimpang yaitu :

- 1) Kaidah yang ada tidak cukup memuaskan bagi pihak tertentu atau juga karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan muncul aneka penafsiran.
- 3) Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata. (Budi Sulistyowati, Soerjono Soekanto, 2014)

Kartini Kartono mengemukakan terkait beberapa faktor penyebab perilaku menyimpang, yaitu : (Rden Resa : 2019)

1. Faktor internal (yang berasal dari diri sendiri)

Faktor internal dibagi menjadi 3 (tiga) bagian berikut :

- a. Terdapat gangguan berpikir dan intelegensia pada remaja.
- b. Terdapat gangguan pengendalian emosional/perasaan.
- c. Keimanan religiusitas atau keyakinan agama yang kurang kuat.

2. Faktor eksternal (yang berasal dari luar)

Faktor eksternal dibagi menjadi 4 (empat) bagian berikut :

- a. Ketidakharmonisan keadaan keluarga atau permasalahan keluarga seperti broken home.
- b. Kualitas pendidikan yang buruk dalam lingkup keluarga.
- c. Lingkungan sekitar yang memberi pengaruh negatif sehingga berdampak kepada karakter seseorang.
- d. Kurangnya rasa loyalitas dan solidaritas terhadap teman atau kerabat.
- e. Terdapat suatu kesepakatan yang bersifat negatif.

Penyebab perilaku menyimpang sangat kompleks dan beragam, dan seringkali melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang meliputi:

1. Faktor Lingkungan:

- a. Kelalaian atau penelantaran

Pengalaman masa kecil yang penuh dengan kelalaian atau penelantaran dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional dan perilaku yang tidak terkendali.

b. Kondisi lingkungan yang buruk

Tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi kekerasan, konflik, atau kemiskinan dapat berkontribusi pada perilaku agresif atau kriminal.

2. Faktor Sosial dan Budaya:

a. Pengaruh teman sebaya

Seringkali, teman sebaya dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, terutama jika norma sosial di lingkungan tersebut menerima perilaku tersebut.

b. Stigma sosial

Stigma atau diskriminasi sosial terhadap individu atau kelompok tertentu dapat mendorong perilaku menyimpang sebagai bentuk reaksi atau pembalasan.

3. Faktor Psikologis:

a. Gangguan mental

Beberapa gangguan mental seperti gangguan kepribadian, depresi, atau gangguan impulsif dapat mempengaruhi kontrol diri dan memicu perilaku menyimpang.

b. Trauma

Pengalaman trauma masa lalu seperti pelecehan seksual, kekerasan, atau kehilangan yang tidak terkendali dapat memengaruhi perilaku individu.

4. Faktor Genetik dan Biologis:

a. Kemungkinan faktor genetik

Faktor genetik dapat memainkan peran dalam kecenderungan seseorang untuk mengembangkan perilaku menyimpang.

b. Gangguan *neurologis*

Gangguan *neurologis* atau ketidakseimbangan zat kimia dalam otak juga dapat berkontribusi pada perilaku menyimpang.

5. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi seperti kemiskinan atau ketidakstabilan finansial dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang seperti pencurian atau penyalahgunaan narkoba sebagai cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi.

6. Faktor Keluarga

Pengaruh keluarga yang tidak stabil atau disfungsi, konflik dalam keluarga, atau peran orang tua yang tidak memadai juga dapat mempengaruhi perkembangan perilaku menyimpang.

Penting untuk diingat bahwa tidak semua individu dengan faktor-faktor risiko ini akan mengembangkan perilaku menyimpang. Faktor-faktor ini berinteraksi dengan cara yang kompleks, dan setiap kasus dapat berbeda. Intervensi, dukungan keluarga, pendidikan, dan perawatan profesional seringkali diperlukan untuk membantu individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang untuk mengatasi masalah tersebut dan mengembangkan perilaku yang lebih sehat.

B Penyalahgunaan Aplikasi *Dating*

Penyalahgunaan merujuk pada tindakan atau pola penggunaan suatu hal, perilaku, atau benda yang melebihi batas yang dianggap aman, atau wajar dalam konteks sosial. Penyalahgunaan bisa mencakup berbagai hal, seperti penyalahgunaan perilaku tertentu. Penyalahgunaan dalam konteks hukum adalah tindakan atau perilaku yang melanggar undang-undang atau norma-norma hukum yang berlaku. Ini mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana dan pelanggaran hukum perdata. Secara sederhana, penyalahgunaan yaitu bentuk perilaku, sikap, perbuatan berupa ucapan maupun pemikiran, baik secara individu atau perseorangan ataupun secara kelompok yang melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu dengan niat yang buruk guna untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian pada pihak lain demi kepentingan pribadi.

Berikut beberapa contoh umum penyalahgunaan dalam hukum:

- 1) Penyalahgunaan Narkotika atau Obat-obatan Terlarang

Menggunakan, memiliki, mendistribusikan, atau penjualan narkotika atau obat-obatan terlarang tanpa izin atau sesuai dengan hukum yang berlaku dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika dan melanggar hukum.

2) Penyalahgunaan Alkohol

Misalnya saat mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengonsumsi alkohol di bawah umur.

3) Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi

Tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi oleh pejabat pemerintah, pekerja korporasi, atau individu dalam kedudukan otoritas dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum.

4) Penyalahgunaan Anak

Penyalahgunaan anak yang melibatkan perilaku merugikan fisik, emosional, atau seksual terhadap anak di bawah umur. Seperti misalnya mempekerjakan anak kecil, anak di bawah umur. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak, dsb.

5) Penyalahgunaan Seksual

Seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pornografi anak, dan tindakan seksual lainnya yang melanggar undang-undang dianggap sebagai penyalahgunaan seksual dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana.

6) Penyalahgunaan Lingkungan

Tindakan seperti kegiatan yang memberi dampak pencemaran lingkungan atau penghancuran sumber daya alam tanpa izin atau sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat dianggap sebagai penyalahgunaan lingkungan yang melanggar hukum.

7) Penyalahgunaan Teknologi dan Komputer

Penipuan Online seperti memanipulasi informasi untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Pembajakan Perangkat Lunak seperti menggunakan perangkat lunak tanpa izin atau membajaknya.

Penyalahgunaan aplikasi *dating* termasuk ke dalam bagian dari penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan aplikasi *dating* dapat mencakup berbagai tindakan atau perilaku yang tidak etis atau ilegal dalam konteks penggunaan aplikasi kencan atau *dating* online. Berikut adalah beberapa bentuk penyalahgunaan yang umum terkait dengan aplikasi *dating*:

1) *Catfishing*

Keadaan ketika seseorang menciptakan profil palsu dengan foto dan informasi palsu untuk menipu atau mengecoh pengguna lainnya. Motivasi bisa beragam, termasuk keinginan untuk memperoleh informasi pribadi atau mengendap-endap.

2) *Ghosting*

Keadaan yang terjadi ketika seseorang tiba-tiba menghentikan semua kontak atau komunikasi dengan seseorang yang mereka kenal melalui aplikasi *dating* tanpa memberikan penjelasan atau alasan yang jelas.

3) *Stalking* Online

Penyalahgunaan aplikasi *dating* dapat mencakup perilaku menguntit atau mengikuti secara online seseorang, bahkan setelah mereka menolak atau menunjukkan ketidakminatan.

4) Pelecehan

Mencakup komunikasi yang merugikan secara verbal, seksual, atau emosional yang tidak diinginkan atau tidak pantas kepada pengguna lainnya.

5) Penipuan Keuangan

Suatu keadaan di mana seseorang mencoba memanipulasi pengguna lain untuk tujuan keuangan, seperti meminta uang atau informasi pribadi dengan niat yang buruk.

6) Penyalahgunaan Seksual

Perilaku seksual yang tidak diinginkan, agresif, atau tekanan seksual yang tidak diinginkan adalah bentuk penyalahgunaan yang serius dalam konteks aplikasi *dating*.

7) Pelanggaran Privasi

Mengekspos atau menyebarkan informasi pribadi tentang seseorang tanpa izin mereka dapat dianggap sebagai penyalahgunaan privasi.

Kejahatan di bidang teknologi disebut kejahatan siber. Kejahatan siber biasanya melibatkan perilaku pencurian dan atau perusakan informasi, sumber daya, atau dana dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet (Siegel, 2016). Ruang lingkup kejahatan siber ini sebenarnya tidak jauh beda

dengan kejahatan di dunia nyata, hanya saja tempat nya di *cyberspace* atau dunia maya. Kejahatan siber memiliki beberapa tipologi, tetapi ada dua tipologi yang berkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan aplikasi dating yaitu *cyber threat* dan *cyber deviance*. *Cyber threat* yaitu penggunaan jaringan komputer guna untuk memperoleh keuntungan yang bersifat kriminal. Misalnya suatu kelompok oknum melakukan pencurian siber untuk menggunakan *cyberspace* sebagai sarana untuk mendistribusikan barang dan jasa ilegal demi keuntungan instan. Mengenai *Cyber Deviance* yaitu mengacu kepada berbagai kegiatan yang dianggap ilegal dan amoral. Kejahatan siber dalam bentuk tipologi ini seperti peredaran pornografi dan konten porno, termasuk pornografi anak, prostitusi online, dan peredaran obat terlarang atau narkoba.

Online dating scams atau *romance scam* yaitu bentuk dari penyalahgunaan aplikasi *dating*. *Online dating scams* adalah praktik penipuan di mana seseorang atau sekelompok orang menggunakan platform online aplikasi *dating* untuk menipu atau memanipulasi pengguna lainnya dengan tujuan finansial atau lainnya. Biasanya, penipu ini mencari korban dengan membuat profil palsu yang menarik, berinteraksi dengan calon korban dengan cara yang menggoda, dan kemudian mencoba mengambil keuntungan dari mereka. *Online dating scams* yaitu penggunaan aplikasi dating sebagai wadah pemerasan finansial yang dilakukan oleh individu atau kelompok terorganisir dengan menggunakan cara berkedok romatis atau percintaan supaya memikat korban (Whitty & Buchanan, 2016).

Adapun beberapa karakteristik umum terkait *online dating scams* yaitu,

- 1) Profil Palsu

Penipu seringkali membuat profil palsu yang menarik, dengan menggunakan foto-foto menarik yang mungkin dicuri dari internet atau menggambarkan diri mereka sebagai seseorang yang sangat menarik.

2) Penggunaan Emosi

Mereka sering memanfaatkan emosi korban, seperti rasa keterasingan, kesepian, atau hasrat untuk berhubungan dengan seseorang. Mereka bisa menjadi sangat perhatian dan peduli pada awalnya.

3) Cerita Palsu yang dikarang sedemikian rupa.

Penipu seringkali menciptakan dan merangkai cerita-cerita palsu yang melibatkan tragedi pribadi, kesulitan keuangan, atau masalah lainnya untuk meminta bantuan finansial dari korban.

4) Permintaan Keuangan

Setelah membangun hubungan yang cukup kuat dengan korban, penipu akan mulai meminta uang atau berbagai jenis bantuan keuangan, seringkali dengan alasan yang mendesak atau menyentuh hati.

5) Menghindari Pertemuan Secara Langsung

Karakteristik yang mencurigakan adalah jika penipu terus menghindari pertemuan tatap muka atau memberikan alasan yang tidak masuk akal untuk tidak bertemu.

6) Manipulasi Emosional

Penipu sering menggunakan manipulasi emosional untuk membuat korban tetap terlibat dalam hubungan online, bahkan ketika tanda-tanda penipuan mulai muncul.

7) Melakukan ancaman

Dalam beberapa kasus, jika korban menolak memberikan uang atau terungkapnya penipuan, penipu dapat mengancam atau mencoba mengintimidasi korban.

8) Pembobolan Identitas

Beberapa penipu dapat mencoba mencuri identitas orang lain untuk membangun profil palsu yang lebih meyakinkan.

C Ketentuan Hukum Mengenai Prostitusi Online di Indonesia

Dalam hukum pidana umum atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), permasalahan prostitusi diatur dalam Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan kegiatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk mengambil keuntungan yang dilakukan oleh orang lain dan acamanan pidananya maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 296 KUHP, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu, sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 KUHP, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Terhadap para pengguna layanan prostitusi online atau seseorang yang memakai jasa seks dapat melanggar pasal 284 KUHP tentang perzinahan, sanksi pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan, dalam pasal ini yang dapat dikenai sanksi yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki pasangan secara sah terikat menurut hukum (hubungan pernikahan).

Pada pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berisi sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.0000,- (tiga miliar rupiah) berlaku bagi seorang mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu dan lain-lain.

Adapun pada aturan yurisdiksi di beberapa wilayah di Indonesia, misalnya di wilayah Jakarta dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Terdapat pada Pasal 61 ayat (2) juncto Pasal 42 ayat (2) huruf a dan c, memberikan sanksi bagi setiap orang yang menjadi penjaja seks komersial, dan bagi setiap orang yang memakai jasa penjaja seks komersial dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan pada Pasal 63 ayat (1) juncto Pasal 42 ayat (2) huruf b, memberikan sanksi bagi setiap orang yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial.

Hukum terkait prostitusi online di Indonesia mencakup sejumlah peraturan yang mengatur praktik tersebut. Namun, hukum dapat berubah dari waktu ke waktu. Berikut ini merupakan beberapa hal tentang ketentuan hukum terkait prostitusi online di Indonesia:

1) Ilegal Secara Umum

Di Indonesia, prostitusi diatur oleh hukum pidana, dan itu dianggap ilegal. Ini mencakup prostitusi online maupun offline. Pasal 296 hingga Pasal 310 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang tindak pidana prostitusi. Ini melarang perbuatan menyuruh atau mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan kesusilaan dengan imbalan materi.

2) Penggunaan Aplikasi *Dating*

Beberapa kasus prostitusi online mungkin melibatkan penggunaan aplikasi *dating*. Penggunaan aplikasi *dating* untuk tujuan prostitusi dapat dikenakan sanksi hukum jika aktivitas tersebut melanggar hukum pidana yang berlaku.

3) Penindakan Hukum

Pemerintah Indonesia secara aktif menindak kegiatan prostitusi online. Ini mencakup operasi polisi untuk menangkap pelaku prostitusi online, baik yang mencari layanan atau yang menyediakan layanan tersebut.

4) Sanksi / Hukuman

Sanksi bagi pelaku prostitusi atau pelanggan dapat beragam tergantung pada keparahannya. Termasuk hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan Pasal-Pasal yang disebutkan di atas dalam KUHP dan aturan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Pornografi dan UU ITE.

D Aplikasi *Dating* Sebagai Sarana Prostitusi

Prostitusi yaitu praktik di mana seseorang menerima pembayaran atau kompensasi finansial dalam bentuk uang atau barang lainnya untuk melakukan layanan seksual dengan orang lain. Istilah ini merujuk kepada aktivitas seksual komersial di mana seseorang yang disebut pelacur atau pekerja seksual menerima bayaran dalam pertukaran layanan seksual.

Pandangan hukum tentang prostitusi bervariasi di seluruh dunia karena tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara atau yurisdiksi. Beberapa negara mengizinkan atau mengatur prostitusi dengan berbagai tingkat pengawasan, sementara negara lain melarangnya secara tegas. Di Indonesia Prostitusi merupakan hal yang ilegal. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang melarang praktik prostitusi. Di bawah hukum Indonesia, baik pelanggan prostitusi maupun pekerja seksual dapat dituntut jika terlibat dalam prostitusi. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar dapat mencakup sanksi pidana, seperti penjara atau denda, tergantung pada peran dan kegiatan yang dilakukan. Indonesia memiliki landasan atau dasar hukum mengenai permasalahan prostitusi, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memuat dasar hukum untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia, yang sering terkait dengan eksploitasi seksual, termasuk prostitusi. Meskipun prostitusi ilegal di Indonesia, masih ada beberapa lokasi tertentu di beberapa kota besar di Indonesia di mana praktik ini masih

terjadi secara tersembunyi. Adapun sarana yang digunakan dalam pencarian partner seksual atau PSK yaitu melalui aplikasi *dating*.

Aplikasi *dating* mengalami peningkatan pengguna sejak tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari businessofapps.com pengguna aplikasi *dating* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019 pengguna aplikasi *dating* sebanyak 283 juta orang, tahun 2020 sebanyak 293 juta pengguna dan pada tahun 2021 sebanyak 323 juta pengguna (Curry, 2022). Berbagai macam motif seseorang menggunakan aplikasi *dating* yaitu sebagai aplikasi mencari pasangan, hanya rasa penasaran dan tingginya tingkat keingintahuan, sebagai hiburan, dan untuk berinteraksi serta bersosialisasi (Castro & Barrada, 2020). Aplikasi *dating* menjadi rawan kejahatan karena banyaknya sekelompok oknum yang menyalahgunakan aplikasi tersebut, menggunakan aplikasi *dating* tidak sebagaimana mestinya. Timbul lah berbagai macam kejahatan seperti pelecehan dan pemaksaan seksual. Banyak pengguna aplikasi *dating* perempuan yang sering menerima pesan pelecehan seksual dari laki-laki seperti dalam bentuk penghinaan fisik atau penampilan, sampai ajakan agresif untuk melakukan aktivitas seksual (Thompson, 2018). Tidak hanya perempuan saja, namun banyak juga dari kalangan para pengguna aplikasi *dating* laki-laki yang mengaku dan melaporkan bahwa mereka pernah mengalami kejadian serupa yaitu pelecehan di aplikasi *dating* (Lauckner et al., 2019, dalam Kaakinen et al., 2021).

Penyalahgunaan aplikasi *dating* sebagai sarana prostitusi yaitu suatu masalah serius yang dapat terjadi di berbagai jenis platform aplikasi *dating*. Beberapa orang atau kelompok dapat memanfaatkan aplikasi *dating* untuk

mempromosikan layanan prostitusi atau mencari pelanggan dengan tujuan untuk transaksi seksual komersial. Hal ini tentunya melanggar aturan hukum serta dapat melibatkan aktivitas ilegal, tergantung pada yurisdiksi tempat hal tersebut terjadi. Dapat dikatakan bahwa aplikasi dating sebagai sarana prostitusi ini yaitu dimaksudkan dalam pencarian partner untuk melakukan aktivitas seksual. Pencarian partner seksual melalui aplikasi *dating* yang melanggar hukum dapat berpotensi memiliki konsekuensi hukum serius tergantung pada yurisdiksi tempat hal tersebut terjadi. Tindakan yang melanggar hukum dalam konteks pencarian partner seksual melalui aplikasi kencan dapat mencakup ;

1) Prostitusi Ilegal

Jika pencarian partner seksual melibatkan transaksi seksual komersial yang melanggar hukum di yurisdiksi suatu tempat, baik sebagai pelanggan prostitusi atau pekerja seksual, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

2) Kekerasan Seksual atau Pelecehan

Jika tindakan seksual melibatkan kekerasan, pelecehan, atau tindakan seksual yang tidak sah, ini dapat melanggar hukum dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum.

3) Penggunaan Aplikasi di Tempat-tempat Tertentu

Beberapa yurisdiksi memiliki peraturan khusus yang melarang penggunaan aplikasi *dating* untuk tujuan seksual di lokasi tertentu, seperti sekolah atau tempat-tempat umum yang disukai anak-anak. Melanggar aturan semacam itu dapat berdampak pada status hukum seseorang.

4) Penggunaan Aplikasi oleh Orang di Bawah Umur

Jika seseorang terlibat dalam hubungan seksual dengan seseorang yang di bawah usia dewasa yang diatur oleh hukum negara khususnya Indonesia, ini dapat menjadi masalah tindakan ilegal yang serius dan secepatnya harus ditangani.

5) Penyalahgunaan Data Pribadi atau Penipuan Online

Penyalahgunaan data pribadi, seperti penggunaan identitas atau profil palsu bentuk dari penipuan online untuk mencari partner seksual dapat melanggar hukum dalam beberapa yurisdiksi.

E Teori - teori Kriminologi

Teori kriminologi menjadi acuan dalam menganalisa tentang penyalahgunaan aplikasi *dating* sebagai sarana prostitusi. Terkait hal-hal seperti penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri menurut ilmu kriminologi. Menurut Sue Titus Reid, kejahatan merupakan suatu perbuatan secara disengaja (*intentional act*) maupun tidak disengaja atau kelalaian (*oomission*) yang sifatnya melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim. Ada empat (4) ciri-ciri kejahatan menurut Sue Titus Reid yaitu ;

- 1) Kejahatan yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan ada niat jahat.
- 2) Merupakan suatu pelanggaran dalam ruang lingkup hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang dianggap atau diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh Negara karena sebagai bentuk suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan berupa penyalahgunaan aplikasi *dating* sebagai sarana prostitusi ini dapat dilihat dari perspektif kriminologi. Berupaya untuk menganalisis dari sudut pandang teori kriminologi untuk mengungkapkan seperti apa dan bagaimana motif, sebab, dan latar belakang seseorang melakukan suatu kejahatan berupa penyalahgunaan aplikasi dating sebagai sarana prostitusi. Menganalisis apa saja alasan dan faktor pendorong pelaku melakukan hal tersebut, dan lain sebagainya.

Beberapa teori kriminologi yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu ;

- 1) Teori faktor ekonomi,
- 2) Teori *differential association*

Sutherland membagi teori ini menjadi 9 proposisi yaitu diantaranya :

- a. Bahwa perilaku kejahatan tidak diwarisi
- b. Perilaku kejahatan timbul dari adanya interaksi dengan orang lain saat proses komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun dengan bahasa isyarat.
- c. Dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Point penting dalam mempelajari tingkah laku kejahatan yaitu teknik melakukan kejahatan dan motif tertentu, dorongan atau motivasi, dan alasan pembeda.
- e. Mempelajari motif dan dorongan melalui batasan (definisi) aturan hukum, baik yang menguntungkan maupun tidak.

f. Bahwa seseorang yang delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola perilaku yang buruk atau jahat dibanding yang baiknya.

g. *Differential association* dapat beragam sesuai dengan frekuensinya, waktunya, prioritasnya dan intensitasnya. Maka *differential association* bisa saja dimulai dari sejak anak-anak sampai dengan sepanjang hidup.

h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan berbagai macam pola kejahatan dan anti kejahatan yang saling berkaitan.

i. Bahwa perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.

3) Teori Netralisasi.

Teori Netralisasi adalah gagasan yang diusulkan oleh David Matza dan Gresham Sykes pada tahun 1957 dan digunakan dalam kriminologi. Teori ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan sering kali memiliki kemampuan untuk merasionalisasi atau "menetralisasi" tindakan kriminal mereka dengan cara yang memungkinkan mereka merasa bahwa tindakan mereka dapat diterima. Teori ini membahas bagaimana individu yang melanggar hukum dapat menemukan atau merasionalisasi alasan untuk tindakan kriminal mereka sehingga mereka dapat menghindari perasaan bersalah atau penolakan sosial.